

ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI KRIPTO DI INDONESIA

Irfun Walid Sahamad¹, Zainal Asikin², Eduardus Bayo Sili³

^{1,2,3}Universitas Mataram

Email: Irfunwalid16@gmail.com, zainalasikin@unram.ac.id, dan eduardusbayosilli@unram.ac.id

ABSTRAK

Kata kunci:

Aset kripto, Investasi,
Bitcoin

Fenomena aset digital di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Di era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia sudah mengikuti tren yang berkembang di dunia dan karena Indonesia memiliki penduduk yang relatif lebih muda dibandingkan banyak negara lainnya, adopsi terhadap tren digital sangat cepat dan bertumbuh dengan pesat. Aset digital yang dikenal di Indonesia adalah aset kripto, yang juga banyak dikenal sebagai Bitcoin. Dengan adanya bitcoin, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menyadari bahwa setiap orang atau siapapun selain lembaga sentral dapat mencetak atau membuat uang sendiri, yang artinya sistem dapat dilakukan dengan cara desentralisasi dan bukan otorisasi. Banyaknya permasalahan atau prokontra terkait penyebaran Kripto sebagai alat pembayaran dan sebagai alat komoditi menjadi latar belakang pada penulisan ini, kemudian munculah beberapa rumusan masalah yaitu bagaimana aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan peraturan hukum terhadap investasi kripto di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan Kasus. Hasil penelitian menunjukkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baik berupa konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek-aspek Hukum terhadap kripto di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa aspek hukum terhadap investasi kripto di Indonesia secara regulasi Aset Kripto telah diakui sebagai komoditi di bidang Aset Digital secara sah dan dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka.

ABSTRACT

Keywords:

Cryptocurrency,
Investment, Bitcoin

The phenomenon of digital assets in Indonesia is undeniable. In the era of globalization and digitalization, Indonesia has been following the trends in the world and since Indonesia has a relatively younger population compared to many other countries, the adoption of digital trends is fast and growing rapidly. The most recognized digital asset in Indonesia is the crypto asset, also widely known as Bitcoin. With bitcoin, both the government and the public can realize that everyone or anyone other than the central institution can print or create their own money, which means that the system can be done in a decentralized manner and not authorization. The number of problems or pros and cons related to the spread of crypto as a means of payment and as a commodity tool is the background for this paper, then several problem formulations arise, namely how the legal aspects of crypto investment in Indonesia. The purpose of this study is to analyze how the implementation of legal regulations on crypto investment in Indonesia. This research uses normative legal research methods using a statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the research show that it can provide additional knowledge and understanding in the form of

concepts of thought or theory in legal science concerning legal aspects of crypto in Indonesia. The results of the research conducted by the author show that the legal aspects of crypto investment in Indonesia by regulation Crypto Assets have been recognized as commodities in the field of Digital Assets legally and can be used as Subjects of Futures Contracts.

PENDAHULUAN

Fenomena aset digital di Indonesia sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Di era globalisasi dan digitalisasi, Indonesia sudah mengikuti tren yang berkembang di dunia dan karena Indonesia memiliki penduduk yang relatif lebih muda dibandingkan banyak negara lainnya, adopsi terhadap tren digital sangat cepat dan bertumbuh dengan pesat. Aset digital yang dikenal di Indonesia adalah aset kripto, yang juga banyak dikenal sebagai *bitcoin*. Disrupsi teknologi merupakan fenomena yang niscaya terjadi pada era modern seperti saat ini. Perkembangan teknologi yang cepat dan signifikan ternyata juga mempengaruhi kehidupan dan kondisi sosial di masyarakat. Menurut Mathias Klang Disrupsi teknologi merupakan hal terus menerus terjadi. Fasedisrupsi teknologi yang saat ini terjadi yaitu revolusi industri (Muhammad, 2019).

Berbagai permasalahan yang timbul karena adanya mata uang virtual ini terkait kelegalitasan sampai pernyataan bahwasanya bitcoin itu sendiri bukan merupakan uang resmi Indonesia. Hal ini karena adanya pendapat yang menyatakan bahwa bitcoin itu sendiri berbeda dengan konsep uang yang dijelaskan dalam UU tentang keuangan atau alat pembayaran yang berlaku di Indonesia. Tetapi ada pula yang menyatakan bahwa itu sah-sah saja, karena selama tidak merugikan dan tidak bersifat meninggalkan atau menggantikan nilai ataupun mata uang yang seharusnya, maka bitcoin boleh dipergunakan sebagai alat pembayaran maupun mata uang substitusi dari rupiah akibat perkembangan zaman.

Mulanya bitcoin ataupun crypto ini dimunculkan sebagai antitesis yang mendobrak paradigma bahwa satu-satunya yang dapat membuat dan mencetak uang adalah bank sentral. Sehingga dengan adanya bitcoin, baik pemerintah maupun masyarakat dapat menyadari bahwa setiap orang atau siapapun selain lembaga sentral dapat mencetak atau membuat uang sendiri, yang artinya sistem dapat dilakukan dengan cara desentralisasi dan bukan otorisasi.

Perkembangannya *crypto* terus mencari jalan bagaimana ia dapat menjadi suatu penemuan baru yang membangun paradigma bahwa semua orang bisa membuat uang sendiri. Oleh karenanya, saat ini khususnya di Indonesia pihak otoritas keuangan seperti BI dan OJK masih terus mengamati dan membuat peraturan terkait bitcoin. Dari yang sebelumnya sangat ditentang, namun saat ini dikarenakan melonjaknya pengguna bitcoin di Indonesia, maka pemerintah mulai turun tangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah. Sehingga dibuatlah peraturan dari Menteri Perdagangan No. 99 tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (aset crypto) di Bursa Berjangka. Sehingga didapatkanlah analisa yang diperoleh oleh peneliti bahwasanya, bitcoin tidak dilegalkan sebagai alat pembayaran namun diperbolehkan sebagai aset digital atau komoditi.

Cryptography memiliki suatu fungsi yang mengikat pada salah satu program virtual dengan standar keamanan tersendiri. Tingkat perkembangan mata uang digital ini setiap tahunnya dinilai

cukup mengalami peningkatan yang signifikan, salah satu yang mempunyai nilai paling besar belakangan ini yaitu bitcoin. Lebih dari 700 (tujuh ratus) jenis mata uang kripto dalam lima tahun terakhir sudah ada dalam pasarnya (Sondakh, 2016). Dalam beberapa tahun kebelakang hingga sampai saat ini bank sentral Indonesia sebagai otoritas moneter di Indonesia masih belum dan cenderung hanya diam dan hanya melakukan pengembalian risiko kepada para penggunanya. Kemudian Peraturan BI Nomor 19/10/PBI/2017 menjelaskan mengenai penerapan anti pencucian uang dan pencegahan terorisme bagi Hal tersebut, menjelaskan belum adanya kewajiban bagi pelaksana *digital currency* untuk terdaftar maupun untuk memiliki persetujuan dari suatu otoritas keuangan yang ada di Indonesia seiring dengan laju perkembangan digital, Kemendag (Kementerian Perdagangan) melalui BAPPEBTI disebutkan memberikan kepastian hukum terhadap nasib dan keberlangsungan *Cryptocurrency* dalam upaya pembentukan sistem di bursa berjangka yang disebut sistem pasar fisik aset kripto yang diupayakan dengan berbagai peraturan. Indonesia melalui otoritas keuangan yang menaunginya kemudian mengupayakan pengaturan mengenai *cryptocurrency*.

Sebagai suatu komoditi jual maupun beli aset kripto, Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia sebagai perwakilan pemerintah yang menaungi permasalahan tersebut menyusun aturan sebagai mengakomodir kepentingan, kejelasan, dan pedoman bagi masyarakat dalam perdagangan kripto asset terkait pengakuan pemerintah Indonesia terhadap kehadiran *virtual currency* maupun *cryptocurrency* melalui kebijakan KEMENDAG RI No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*), yang menekankan pada kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto yang intinya mengatur bahwa “aset kripto (*crypto asset*) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka”, yang dimuat sesuai dengan Pasal 1 sesuai yang telah diatur di dalam peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 dan peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 sebagai pengaturan lebih lanjut peraturan BAPPEBTI No, 5 Tahun 2019 yaitu tentang Ketentuan-Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, yang diperuntukkan sebagai penjamin kepastian serta perlindungan terhadap hukum bagi investor *cryptocurrency* baik dalam sebuah marketplace *cryptocurrency* yang harus melengkapi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh BAPPEBTI.

Tantangan terbesar bagi penegakan hukum terkait aset kripto adalah desentralisasi dan anonimitas yang sebelumnya di manfaatkan untuk berbagai tindakan kejahatan akan tetapi sekarang dengan adanya banyak aplikasi baru yang dapat memonitor gerakan bitcoin dan aset kripto lainnya tindak kejahatan seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme dapat dibatasi. Akan tetapi karena *anonimitas* yang adalah kondisi di mana identitas seseorang sama sekali tidak diketahui, baik itu nama, alamat, dan detail lainnya, ini akan tetap sulit apabila penegak hukum ingin membuktikan kepemilikan dan ketertarikan oknum tersebut dengan suatu transaksi tertentu (I Gusti, 2021).

Bank Indonesia menegaskan bahwa pemilikan *virtual currency* sangat berisiko dan sarat akan spekulasi karena tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, tidak terdapat administrator resmi, tidak terdapat *underlying asset* yang mendasari harga *virtual currency* serta nilai perdagangan sangat fluktuatif sehingga rentan terhadap risiko penggelembungan (*bubble*) serta rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang (Bank Indonesia, 2023). Dalam hal ini, bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat

pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan uang.

Peneliti melihat adanya urgensi dimana masyarakat sudah sangat tergantung kepada teknologi digital yang telah berkembang sangat pesat tanpa halangan dan dapat diadopsi dengan mudah, lebih khusus di dunia perbisnisan dimana masyarakat lebih cepat mengakses tanpa bertemu satu dengan yang lain dan tersaksipun tergolong lebih cepat di bandingkan bertemu satu sama yang lain. sehingga pemerintah harus responsif dengan menunjukkan upaya dalam mengantisipasi perkembangan teknologi kedepannya sehingga masalah-masalah yang akan hadir di tengah masyarakat dan investor nantinya dapat diselesaikan dengan mengadakan suatu hukum yang komprehensif, mencakupi seluruh aspek teknologi yang ada dan secara berkala mengadakan revisi agar terus dapat mengikuti dan mengatur perkembangan teknologi yang sangat pesat. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Aspek Hukum Terhadap investasi kripto dalam system Hukum di Indonesia.

METODE

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu penelitian untuk kebutuhan hukum di masa yang akan datang. Hukum Normatif atau Penelitian Hukum Kepustakaan merupakan suatu metodologi atau cara yang digunakan pada penelitian dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder yang ada (Soerjono, 2009). Penelitian ini kemudian dilakukan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*) dilakukan dengan cara mengumpulkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Selanjutnya data-data yang telah didapatkan dianalisis secara deskriptif kualitatif yang merupakan suatu mekanisme pemecahan permasalahan yang mengacu kepada studio kuantitatif, studi komparatif, dan juga menjadi sebuah studi korelasional antara sebuah unsur menggunakan unsur-unsur lainnya (Bahder, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat menjadi unsur yang sangat penting dalam suatu negara hukum. Sebab dalam proses pembentukan negara, undang-undang dibentuk dengan tujuan mengatur seluruh warga negara agar lahir ketentraman serta ketertiban di tengah-tengah masyarakat juga ikut terbentuk. Hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan umat manusia dengan bentuk norma dan aturan, yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk dokumen lisan dan tertulis yang bersifat preventif dan represif (Sudikno, 2011). Berbicara tentang kripto, dalam peraturan Bappebti Nomor 13 tahun 2022 Pasal 1 Angka 7 menyebutkan bahwa *Crypto-Asset* atau Aset Kripto merupakan komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain (peraturan Bappebti Nomor 13 tahun 2023).

Dalam perkembangannya, Aset Kripto lahir pertama kali melalui koin bernama bitcoin. Disarikan dari Legalitas Bitcoin, Menurut Hukum Indonesia, bitcoin adalah salah satu bentuk New Payment Method berupa virtual currency, dan merupakan uang tunai yang disimpan dalam komputer yang dapat digunakan untuk menggantikan uang tunai dalam transaksi jual beli online. Aset Kripto awalnya dirancang sebagai alat pembayaran yang tidak dapat dikonversi (*non-convertible*) melalui sistem *peer-to-peer*, dan digunakan tanpa adanya intervensi bank atau pemerintah. Sistem transaksi Aset Kripto hadir memberikan solusi yang efisien dan mudah, khususnya untuk cross border payment. Namun, peningkatan bagi pedagang yang terus berinvestasi justru mengurangi intervensi pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi transaksi Aset Kripto. Sehingga di Indonesia, dalam perkembangannya, pemerintah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan legalitas bitcoin, dan menjadikan Aset Kripto sebagai instrumen komoditi (Perkoppi, 2023).

Secara spesifik Aset Kripto dalam hubungannya dengan teknologi finansial, dijelaskan dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dijelaskan bahwa Inovasi Teknologi Sektor Keuangan ("ITSK") adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan, dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. Pasal 213 huruf h menyebutkan satu ruang lingkup dari ITSK adalah aktivitas terkait jasa keuangan digital, termasuk aset kripto. Maka, apabila merujuk pada kriteria inovasi teknologi berbasis keuangan sebagaimana disebutkan di atas, model perdagangan Aset Kripto dapat dianggap sebagai suatu inovasi teknologi yang menggunakan teknologi *blockchain*.

Fokus pada pengertian kripto ini adalah pada sistem transaksi, kripto (*cryptocurrency*) menjalankan suatu pembayaran digital dapat dilakukan dengan aman dalam satu jam atau bahkan beberapa detik, tidak saja dapat digunakan hanya untuk tujuan transaksi bisnis tetapi juga untuk pengiriman uang dan pembayaran mikro (Perkoppi, 2023). Kendatipun demikian, secara global banyak yang menyatakan bahwa kripto (*cryptocurrency*) ini adalah sebuah mata uang digital yang dapat dijadikan alat pembayaran yang sah di beberapa negara yang sudah melegalkannya. Akan tetapi, untuk Indonesia sendiri telah konsisten menetapkan kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dengan istilah aset kripto.

Penggunaan Kripto (*Cryptocurrency*) dalam transaksi bisnis lazimnya sering dilakukan secara konvensional saat ini sudah mulai jarang dilakukan karena perkembangan ilmu dan teknologi. Hubungan-hubungan bisnis saat ini dibangun dalam suatu transaksi elektronik dengan berbagai jenis. Hubungan bisnis yang dilakukan lewat internet termasuk didalamnya kegiatan penawaran maupun pembelian. Hubungan tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis sebagai berikut: (Frida, 2019)

1. *Business to business*, transaksi *business to business* disebut dengan B2B merupakan transaksi yang dilakukan antar perusahaan.
2. *Business to customer*, transaksi *business to customer* disebut dengan B2C merupakan transaksi antara perusahaan dengan konsumen/individu.
3. *Customer to customer*, transaksi yang dilakukan antara sesama individu baik sebagai penjual ataupun pembeli yang menjual barang atau produk satu sama lain.
4. *Government to public*, transaksi di mana yang dilakukan oleh seseorang individu dengan pihak pemerintah.

Penggunaan kripto (*cryptocurrency*) seperti bitcoin menciptakan sistem transaksi otoritas terdesentralisasi yaitu tanpa melalui pihak ketiga yang memverifikasi menggunakan konsep tanda tangan digital pada setiap transaksi. Meskipun demikian, keseluruhan transaksi yang berlangsung tetap tercatat dalam sistem yang terdapat pada jaringan *cryptocurrency* (Hardian, 2021). Kripto (*cryptocurrency*) biasanya menggunakan platform *blockchain* agar mata uang digital dapat digunakan untuk kegiatan transaksi. Sebagai perumpamaan, *blockchain* diibaratkan seperti dokumen dalam ukuran besar berisi basis data dimana siapa saja dapat mengakses platform ini walaupun tidak melakukan transaksi menggunakan uang virtual.

Cryptocurrency adalah mata uang yang peredarannya tidak dikontrol oleh bank sentral dan penggunaannya terbatas hanya pada pihak yang mengakuinya. Bitcoin tidak sah jika dijadikan sebagai alat pembayaran dalam lingkup nasional. Sedangkan keabsahan penggunaan bitcoin dengan tujuan investasi adalah boleh. Dan juga Bitcoin dapat diperdagangkan seperti layaknya perdagangan emas, yang mana emas merupakan salah satu instrument investasi yang masuk dalam jenis komoditas berjangka sesuai Undang-Undang. Investasi *cryptocurrency* di Indonesia pun semakin meningkat pesat karena harga Bitcoin yang terus –terusan mengalami kenaikan menyebabkan semakin banyak orang berlomba-lomba untuk melakukan investasi pada aset digital bitcoin ini. Kedudukan hukum penggunaan *Cryptocurrency* sebagai alat investasi tidak dilarang. Hal ini didapatkan pada ketentuan Bappebti yang mengatur terkait boleh tidaknya investasi itu diberlakukan, selama tidak bertentangan dengan aturan negara maka pada hakikatnya boleh digunakan.

Mata Uang sebagai bentuk alat pembayaran yang sah diperlukan dalam kegiatan ekonomi tingkat nasional maupun internasional dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi segenap masyarakat Indonesia. Pengaturan berkenaan dengan macam dan harga Mata Uang sebagai halnya dicantumkan pada Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 guna memberikan kepastian dan perlindungan secara hukum maka ditetapkan undang-undang tersendiri yaitu Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Dengan majunya teknologi dan informasi di era modern memberi banyak perubahan dan pengaruh dalam berbagai aspek.

Hadirnya koin kripto sebagai salah satu hal yang baru di masyarakat tentu saja menuntut penyikapan dari aspek hukum. Secara mengejutkan koin kripto yang mengalami perkembangan yang sangat pesat memberikan gambaran bahwa hukum terkesan bergerak lambat. Semestinya hukum sebagai tumpuan untuk mengantisipasi dampak negatif dari kemajuan teknologi. Terkait persoalan transaksi pembayaran digital, Bank Indonesia sebagai lembaga pengatur keuangan berkewajiban menjamin sistem tersebut dapat dijalankan dengan efektif, efisien, dan aman.

Bank Indonesia (BI) menyatakan izin terhadap kripto sebagai alat pembayaran akan menyalahi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dimana menyebutkan bahwa di Indonesia satu-satunya alat pembayaran sah adalah rupiah. Meski demikian, BI tidak dapat mengabaikan perkembangan teknologi sehingga BI akan terus mempelajari mengenai koin kripto (*cryptocurrency*) dan segala hal yang berkaitan dengannya.

Perbedaan antara uang kripto ini dengan subjek komoditas lainnya adalah masih ditemukannya transaksi jual beli (barang dan jasa) online menggunakan bitcoin sebagai alat pembayarannya. Dwifungsi inilah yang menimbulkan pro dan kontra dari pandangan Pakar

Ekonomi, Otoritas Pemerintah yang berwenang serta Ulama. *Cryptocurrency* pada dasarnya muncul (Nakamoto).

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan, Pelarangan penggunaan *virtual currency* dalam sistem pembayaran di Indonesia dengan pertimbangan bahwa tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum seperti menurut Gustav Radbruch.

KESIMPULAN

secara regulasi Aset Kripto telah diakui sebagai komoditi di bidang Aset Digital secara sah dan dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka. Namun dari peraturan-peraturan tersebut belum memberikan definisi secara jelas mengenai Aset Digital, sehingga memunculkan kekaburan norma. Maka dari itu diperlukan pembaharuan regulasi yang menambahkan dan menyatakan dengan jelas definisi Aset Digital. Dalam keberadaannya di Indonesia, aset kripto termasuk sebagai komoditi yang diatur dalam kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Dalam sistem hukum Indonesia, aset kripto tidak dimaknai sebagai alat pembayaran yang sah (*means of payment*) serta tidak dapat dipersamakan dengan uang. Di Indonesia, hanya Rupiah yang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah dan satu-satunya mata uang yang memiliki *legal tender*. Komoditi aset kripto yang dimaksudkan peraturan yang berlaku saat ini hanyalah aset kripto yang dikeluarkan oleh publik melalui *distributed ledger technology* atau blockchain serta tidak ada otoritas sentral yang menjamin fluktuasi harga aset kripto sehingga aset kripto tidak memiliki *legal tender*. Keabsahan transaksi aset kripto dalam perdagangan berjangka berdasarkan hukum kontrak Indonesia yang merujuk pada *Burgerlijk Wetboek* (BW) dan didukung oleh asas-asas yang terkandung dalam BW antara lain asas kebebasan benkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda*, dan asas itikat baik. Selain itu transaksi aset kripto juga disahkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena transaksi aset kripto yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Dari keabsahan transaksi tersebut para investor yang melakukan transaksi jual beli aset kripto mendapatkan perlindungan hukum atas adanya kerugian yang disebabkan oleh *cyber crime* dan kerugian perdata akibat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu penipuan (*bedrog*).

DAFTAR PUSTAKA

Anonimitas adalah kondisi di mana identitas seseorang sama sekali tidak diketahui, baik itu nama, alamat, dan detail lainnya. Anonimitas bisa diartikan positif, namun bisa juga negatif. Tergantung dengan bagaimana penggunaannya. (<https://pintu.co.id/blog/anonimitas-artinya>) di akses pada hari kamis 14 september 2023 pukul 15.27 wita

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Maju, Bandung, 2008, hal.35.

Bank Indonesia, *Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli atau Memperdagangkan Virtual Currency*, diakses dari

https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_200418.aspx#Bank%20Indonesia%20menegaskan%20b,sebagai%20di%20Indonesia.pada Kamis 24 Juli 2023

Frida Nur Amalina Wijaya, *“Bitcoin Sebagai Digital Aset Pada Transaksi Elektronik di Indonesia”*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, Vol. 2 No. 2, Agustus 2019

Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, *“Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6 No. 2, Juli 2021

I Gusti Kade Budhi H., *Bitcoin*, Rajawali Pers, Depok, 2021.

¹Muhammad Reza Winata dan Oly Viana Agustine, *“Rekoneksi Hukum dan Disrupsi Teknologi Melalui Tafsir Konstitusional Mendukung Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan”*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 16 No. 4 – Desember 2019.

Nakamoto Satoshi, *A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Jurnal www.bitcoin.org.

peraturan Bappebti Nomor 13 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Bappebti Nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan daftar asset Kripto yang di perdagangkan di pasar fisik asset kripto

Perkoppi, *Perkembangan Peraturan Terhadap Investasi Uang Kripto*, <https://www.perkoppi.or.id/qna/perkembangan-peraturan-terhadap-investasi-uang-kripto-di-indonesia> (diakses pada 21 agustus 2023, pukul 19.10).

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 13-14. Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Sondakh Alfred, *Berburu Bitcoin, Bagaimana Memanfaatkan Peluang Sukses Melalui Mata Uang Global Ini*. Grasindo, Jakarta, 2016

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2011



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License